UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DALAM PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 – 2021

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya(A.Md)
Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

RAHMAT AL HASBI
01970613415

PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2022

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA	: RAHMAT AL HASBI
NIM	: 01970613415
PROGRAM STUDI	: D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS	: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER	: VI (ENAM)
JUDUL	:KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DALAM PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018-2021

Pekanbaru, 16 Juni 2022

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING

Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M. Si

NIP. 19791127 200801 2 010

UIN SUSKA RIAU

MENGETAHUI

DEKAN	KETUA PRODI
Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM	**Dr. Jhon Afrizal,S.HI, M.A**
NIP:19700826 199903 2 001	**NIP:19790911 201101 1 003**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA	: RAHMAT AL HASBI
NIM	: 01970613415
PROGRAM STUDI	: D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS	: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER	: VI (ENAM)
JUDUL	:KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DALAM PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018-2021
TANGGAL UJIAN	: 30 JUNI 2022

Tim Penguji

Ketua
Dr. Jhon Afrizal, S.HI, M.A
NIP : 19790911 201101 1 003

Sekretaris
Fatimah Zuhra, S.Si, M.Stat
NIP : 19880718 202012 2 018

Penguji I
Arien Violinda Anggriani, S.E, M.Si
NIP : 19751106 200710 2 003

Penguji II
Abdiana Ilosa, S.AP, MPA
NIP : 19870716 201503 2 003

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Al Hasbi
NIM : 0197061341S
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 27 Januari 2001
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : D3 Administrasi perpajakan
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Kontribusi Pajak Hotel Dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru Tahun 2018-2021

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesua peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Juni 2022
Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL
7B8AJX895485864

NIM : 0197061341S

pilih salah satu sasuai jenis karya tulis

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DALAM PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 – 2021

Penulisan tugas akhir ini di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang beralamatkan di jalan Teratai No.81, Pulau Karam, Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel dalam Pendapatan Asli Daerah. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dalam upaya merealisasikan pajak hotel memberikan kontribusi yang tinggi dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. Kontribusi pajak hotel dalam PAD tahun 2018 yang mana persentasenya sebesar 0,057% dari realisasi PAD berjumlah Rp. 573.156.467.638,01. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan realisasi PAD dan Realisasi pajak hotel dengan persentase Kontribusinya yaitu 0,057%. Tahun 2020 yang mana persentasenya sebesar 0,043% dari realisasi PAD berjumlah Rp. 598.592.705.238,90 dan pada tahun 2021 kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Pekanbaru yaitu 0,048%.Adapun Upaya BAPENDA Kota Pekanbaru Melakukan Pengawasan Terhadap Pemilik Hotel, Wisma Dan Kos – Kosan Yang Belum Terdaftar Sebagai Wajib Pajak adalah Kasubbid Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Lainnya menugaskan satgas pendataan untuk melakukan pengecekan lapangan berdasarkan masing masing kecamatan dan kelurahan yang ada di kota Pekanbaru untuk mendata pengusahan hotel, wisma dan kos – kosan baru dan BAPENDAjuga melakukan pemantauan iklan hotel, wisma dan kos – kosan melalui media sosial.

Kata Kunci : *Kontribusi, pajak hotel dan Pendaoatan Asli Daerah (PAD)*

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "**KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DALAM PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 – 2021**". Tugas Akhir ini disusun sebagai persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wa sallam, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliayah menuju kemerdekaan demi kemajuan dan kedamaian semua umatnya. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini dapat disusun dengan baik karena adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu Kepada kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi yang telah membiayai penulis dari sekolah hingga sampai ke jenjang perkuliahan serta selalu mendoakan, mendukung dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan Perkuliahan dan Tugas Akhir ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya melalui Tugas Akhir ini kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM.
3. Ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan, Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi, MA.

Sekretaris Prodi D3 Administrasi Perpajakan, Bapak Muslim, S.Sos, M.Si.

4. Ibu Dr . Mustiqowati Ummul, M.Si sebagai dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktunya dan memberikan bantuan dalam perbaikan dan penyempurnaan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
5. Kepada seluruh Dosen dan Pegawai D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
6. Kepada seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang telah mengizinkan penulis untuk mengambil data di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
7. Kepada seluruh staf Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, yang telah membantu dalam mempermudah pengambilan data yang diperlukan bagi penulis serta bantuan dalam memberikan nasehat dalam penulisan Tugas Akhir.
8. Kepada teman-teman Administrasi Perpajakan local A yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebahagiaan, suka duka dan juga bantuan-bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan dan pada saat penulisan Tugas Akhir.
9. Dan kepada seluruh pihak yang memberikan nasehat dan dorongan kepada penulis dalam penulisan Tugas Akhir.

Semoga segala dukungan, bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang memerlukannya kedepannya.

Pekanbaru, 1 Juni 2022

Penulis,

RAHMAT AL HASBI
01970613415

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK .....

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **vi**

DAFTAR GAMBAR ..... **vii**

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 7

1.3 Tujuan Penulisan 8

1.4 Manfaat Penulisan 8

1.5 Metode Penelitian 9

1.5.1 Lokasi Penelitian 9

1.5.2 Waktu Penelitian 9

1.5.3 Jenis Data 9

1.5.4 Metode Pengumpulan Data 9

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 10

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 12

2.2 Visi dan Misi Perusahaan 14

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan 14

2.4 Uraian Tugas Perusahaan 15

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

3.1 Tinjauan Teori 32
3.1.1 Pengertian Pajak 32
3.1.2 Fungsi Pajak 33
3.1.3 Syarat Pemungutan Pajak 33
3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 34
3.1.5 Jenis – Jenis Pajak 36
3.1.6 Pengertian Kontribusi 39
3.1.7 Pengertian Pajak Daerah 40
3.1.8 Pengertian Pendapatan Asli Daerah 40
3.1.9 Sumber Pendapatan Asli Daerah 42
3.1.10 Pajak Hotel 44
3.1.10.1 Pengertian Pajak Hotel 44
3.1.10.2 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Hotel 44
3.1.10.3 Objek Pajak Hotel 44
3.1.10.4 Subjek dan Wajib Pajak Hotel 45
3.1.10.5 Masa dan Tahun Pajak Hotel 45
3.1.10.6 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel 45
3.1.11 Pajak Dalam Islam 46
3.2 Tinjauan Praktek 48
3.2.1 Kontribusi Pajak Hotel dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 - 2021 48

3.2.2 Upaya BAPENDA Kota Pekanbaru Melakukan Pengawasan Terhadap Pemilik Hotel, Wisma Dan Kos – Kosan Yang Belum Terdaftar Sebagai Wajib Pajak..... 50

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 55

4.2 Saran..... 55

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru Tahun 2018 – 2021 3
Tabel 1.2 : Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Pekanbaru Tahun 2018 – 2021 4
Tabel 1.3 : Jumlah Wajib Pajak Hotel Yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018-2021 6
Tabel 3.1 : Kontribusi Pajak Hotel dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 – 2021..... 49
Tabel 3.2 : Perbandingan Teori dan Praktek pada BAPENDA Kota Pekanbaru 52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Struktur Organisasi BAPENDA Kota Pekanbaru Tahun 2022 14

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,2018).

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam menyelenggarakan pemerintahan. Penerimaan pajak setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Begitu juga dengan Pajak daerah yang memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang - undang pemerintah daerah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi daerah masing- masing dan setiap daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menggali, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya dan potensi alam. sumber daya lain yang terdapat di daerahnya masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang besar untuk mendanai pelaksanaan pemerintahan daerah untuk meningkatkan perekonomian dan infrastruktur kota. Sumber PAD berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah. (Prameka, Indrawati, 2014).

Berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-undang Perimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat di peroleh melalui sumber-sumber dana yang didapat dari Pajak

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah dan Retribusi Daerah. Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber keuangan daerah untuk membiayai pemerintahan daerah, infrasruktur dan kesejahteraan warga daerah.

Tabel 1.1 : Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru Tahun 2018 – 2021

No	Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Persentase
1	2018	Rp.1.085.555.818.588,00	Rp. 573.156.467.638,01	52,79%
2	2019	Rp. 963.784.076.614,00	Rp. 692.783.103.650,75	71,88%
3	2020	Rp. 1.126.476.692.701,00	Rp. 598.592.705.238,90	53,13%
4	2021	Rp. 1.015.371.119.895,00	Rp. 636.290.825.478,18	62,66%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (2022)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya Realisasi PAD dari tahun 2018 – 2021 tidak ada yang mencapai Target PAD. Tahun 2018 persentase realisasi PAD sebesar 52,79% dari target PAD sebesar Rp.1.085.555.818.588,00. Begitu juga dengan tahun 2019 persentase realisasi PAD sebesar 71,88% dari target PAD sebesar Rp. 963.784.076.614,00. tahun 2020 persentase realisasi PAD sebesar 53,13% dari target PAD sebesar Rp. 1.126.476.692.701,00 dan tahun 2021 persentase realisasi PAD sebesar 62,66% dari target PAD sebesar Rp. 1.015.371.119.895,00.

Salah satu pajak yang berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah adalah pajak hotel. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Hotel adalah Fasilitas Penyedia jasa penginapan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, rumah singgah, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan bagi hotel dan 2,5% dari dasar pengenaan bagi kos - kosan. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah kota Pekanbaru nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang pajak Hotel dan Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 132 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak hotel. Subjek Pajak Hotel adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.

Tabel 1.2 : Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Pekanbaru Tahun 2018 – 2021

No	Tahun	Target Pajak hotel	Realisasi Pajak Hotel	Persentase
1	2018	Rp. 33.263,811.295,00	Rp. 34.984.848.534,00	105.174%
2	2019	Rp. 40.000.000.000,00	Rp. 40.037.934.104,00	100.095%
3	2020	Rp. 22.535.510.521,00	Rp. 25.835.342.964,00	114.598%
4	2021	Rp. 45.000.000.000,00	Rp. 31.175.031.617,24	69.278%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (2022)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa Realisasi Pajak Hotel tahun 2018 – 2021 melalui fluktuasi. Dilihat dari tahun 2018 sebesar 105.174% dari target pajak hotel sebesar Rp. 33.263.811.295,00. Persentase Realisasi pajak hotel tahun 2019 sebesar 100,095% dari target pajak hotel sebesar Rp. 40.000.000.000,00. Tahun 2020 target pajak hotel sebesar Rp. 22.535.510.521,00 dan persentase realisasinyanya sebesar 114,598%, pada tahun 2020 merupakan persentase paling tinggi. Tahun 2021 persentase realisasinya sebesar 69,278% dari target dan merupakan persentase paling rendah dari 4 tahun terakhir.

Pekanbaru merupakan ibukota dari Provinsi Riau yang merupakan salah satu kota favorit untuk menjadi destinasi wisata dan juga untuk menuntut ilmu di Republik Indonesia. Berkembangnya pembangunan, pariwisata dan pendidikan di Kota Pekanbaru menjadi daya Tarik bagi wisatawan, pelajar dan mahasiswa untuk melakukan wisata dan melanjutkan pendidikannya di Kota Pekanbaru. Implementasinya berdampak pada banyaknya jumlah hotel dan kos-kosan di Kota Pekanbaru. Tentunya dengan banyaknya jumlah hotel dan kos - kosan yang ada di Kota Pekanbaru menjadikan pajak hotel sebagai sektor yang memiliki potensi besar dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru seperti dibuktikan pada table dibawah berikut

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3 : Jumlah Wajib Pajak Hotel Yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018-2021

No	Klasifikasi	Jumlah wajib pajak dalam tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Hotel bintang lima	2	1	1	1
2	Hotel bintang empat	8	10	10	10
3	Hotel bintang tiga	32	32	30	30
4	Hotel bintang dua	10	12	12	11
5	Hotel bintang Satu	5	5	4	4
6	Wisma	94	97	94	112
7	Kos – kosan	62	97	112	196
Jumlah		213	254	263	364

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (2022)

Dikutip Tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak hotel yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 berjumlah 213 wajib pajak, tahun 2019 berjumlah 254 wajib pajak, tahun 2020 berjumlah 263 wajib pajak dan tahun 2021 berjumlah 364 wajib pajak. Berdasarkan penjabaran jumlah wajib pajak diatas dari tahun 2018 – 2021, jumlah wajib pajak hotel mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini tentunya mempengaruhi target dan realisasi pajak hotel.

Kontribusi digunakan untuk mengatahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbagan dalam penerimaan pajak daerah periode tertentu dan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya semakin besar pula sumbangan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebaliknya jika hasil perbandingan terlalu kecil maka pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Mahmudi,2010:145). Apabila pajak hotel mengalami penurunan dari target yang ditetapkan BAPENDA Kota Pekanbaru tentunya akan mempengaruhi penurunan PAD yang dapat menyebabkan terhambatnya jalan pemerintahan daerah, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah. Namun jika pajak hotel melebihi dari target yang telah ditetapkan oleh BAPENDA Kota Pekanbaru maka sumbangsih pajak hotel akan lebih besar dalam PAD Kota Pekanbaru yang dapat mempengaruhi efektivitas jalannya pemerintahan daerah, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Berdasarkan pembahasan dalam latar belakang penulis ingin mengetahui bagaimana kontribusi pajak hotel tersebut dan untuk mengenal lebih luas tentang objek masalah yang tidak hanya dengan kajian teoritis tetapi juga mengacu pada praktik kerja lapangan dan mengangkat menjadi sebuah karya ilmiah yang berjudul **" Kontribusi Pajak Hotel Dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 – 2021 "**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru tahun anggaran 2018 - 2021?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana cara Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru melakukan pengawasan terhadap pemilik hotel, wisma dan kos – kosan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana didasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru tahun 2018 – 2021
2. Untuk mengetahui cara Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru melakukan pengawasan terhadap pemilik hotel, wisma dan kos – kosan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi penulis, menjadi bahan tugas akhir dalam menyelesaikan perkuliahan pada program studi D3 Administrasi Perpajakan dan memahami peran Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
b. Bagi mahasiswa, merupakan kesempatan penulis dalam mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari
c. Bagi instansi, sebagai informasi tambahan dan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan dan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyempurnaan peran Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitan

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang beralamatkan Jl. Teratai No.81, Pulau Karam, Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai bulan Maret 2022 hingga April 2022

1.5.3 Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan cara melakukan wawancara, yang mana dalam hal ini penulis mewancarai langsung Bapak Tantri Saputro, S.Sos yang mana beliau merupakan Kasubbid Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Lainnya.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung seperti buku buku referensi, jurnal, dokumen dan sumber – sumber lainnya.

1.5.4 Metode Pengumpulan Data

a. *Interview* (Wawancara), merupakan penulis melakukan kegiatan tanya jawab. Yang mana dalam hal ini penulis mewancarai

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung Bapak Tantri Saputro, S.Sos yang mana beliau merupakan Kasubbid Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Lainnya.

b. Observasi, yaitu penulis langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengamati lebih dekat mengenai masalah yang diteliti

c. Dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen dan gambar yang berupa laporan yang berguna untuk menunjang penulisan tugas akhir.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini terdiri dari 4 bab, dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Bab ini mengemukakan tentang sejarah singkat Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Visi dan Misi serta Struktur organisasi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : TINJAUAN TEORI

Pada bab ini, penulis membahas tentang definisi pajak, fungsi pajak, definisi pajak daerah serta kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang dikemukakan atas dasar penelitian dan penulisan yang dilakukan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II
GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat Bapenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kota madya daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Badan Pendapatan Daerah kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1979. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas;
2) Seksi Tata Usaha;
3) Seksi Pajak dan Retribusi;
4) Seksi IPEDA;
5) Seksi Operasi/Penagihan.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota madya Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1) Kepala Dinas;
2) Seksi Tata Usaha

3) Seksi Pajak dan Retribusi;

4) Seksi IPEDA;

5) Seksi Operasi/Penagihan;

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Badan Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut;

1) Kepala Dinas;

2) Wakil Kepala Dinas;

3) Bagian Tata Usaha;

4) Sub Dinas Program;

5) Sub Dinas Pendataan dan Penetapan;

6) Sub Dinas Penagihan;

7) Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain;

8) Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan;

9) Kelompok Fungsional.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.2 Visi dan Misi

a. Visi

"Terwujudnya pendapatan daerah dengan pengelolaan pajak daerah yang professional menuju Kota Pekanbaru *Smart* Madani *City*"

b. Misi

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah
2. Mewujudkan sistem pengelola pajak daerah yang profesional
3. Mewujudkan aparatur pengelola pajak daerah yang profesional dalam kemampuan teknis maupun manajemen (Cakap, Handal, Jujur, dan Pengendalian)
4. Peningkatan koordinasi dan pengendalian

2.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

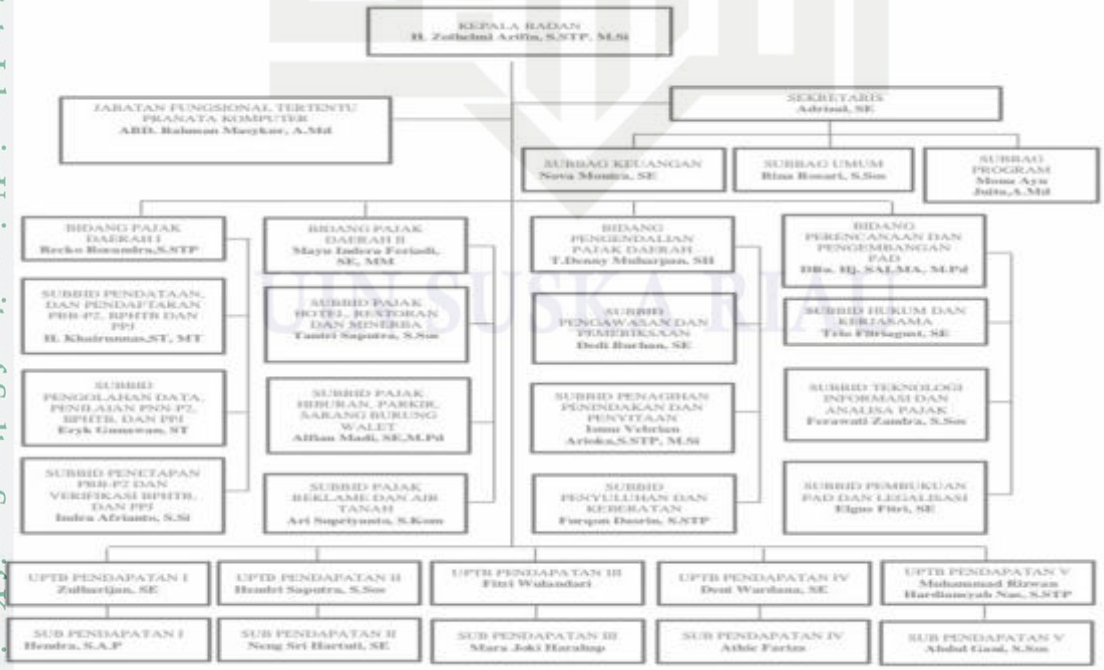

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi BAPENDA Kota Pekanbaru Tahun 2022

2.4 Uraian Tugas pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Adapun Uraian Tugas (*job description*) Bagian/Unit Kerja menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 170 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, sebagai berikut :

1. Kepala Badan
   1) Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang dibidang pendapatan pajak daerah dan tugas pembantuan lainnya;
   2) Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
      a. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
      b. Perumusan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
      c. Perumusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
      d. Perumusan, pembinaan dan pengkoordinasian pendapat retribusi daerah terhadap perangkat daerah teknis;
      e. Perumusan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Perumusan dan penyelenggaraan urusan penatausahaan badan sesuai dengan kewenangannya;

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah;

c. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, keuangan dan program;

d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat badan, upacara serta keprotokolan;

e. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban badan;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Pengkoordinasian, pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum

1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Umum;

c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah;

d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pemcatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Pelaksanaan pengolaan tata usaha, umum, rumah tangga, perlengkapan, dan kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;

f. Pelaksanaan perencanaan pelayanan pada wajib pajak, loket informasi, pemberian informasi terkait pelayanan pajak daerah serta pendistribusian berkas pelayanan kepada bidang teknis;

g. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD);

h. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana badan;

i. Pelaksanan kegiatan dokumentasi, pelayanan administrasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan umum;

j. Pelaksanaan pengaturan personil, transportasi dan konsumsi, dokumentasi untuk keperluan turun ke lapangan;

k. Pelaksanaan urusan keprotokolan, pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, rapat-rapat badan, dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;

l. Pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga badan;

m. Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, keamanan ruangan dan halaman kantor, serta pengamanan di lingkungan badan;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

n. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, Pembinaan Aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai;

o. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai, penyusun DUK, registrasi PNS, pengelolaan data pegawai serta pengarsipan Penilaian Prestasi Kerja PNS dilingkungan Badan Pendapatan Daerah;

p. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai;

q. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;

r. Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;

s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

4. Sub Bagian Keuangan

1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Keuangan;

c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;

e. Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);

f. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan daerah dan verifikasi laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

g. Pelaksanaan penatausahaan aset meliput pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

h. Pelaksanaan akuntansi badan;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. Pelaksanaan urusan pengelolahan barang milik daerah meliputi penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah;

j. Pelaksanaan monitoring e-KA secara berkala terhadap capaaian kinerja dan capaaian anggaran;

k. Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;

l. Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat terhadap temuan hasil pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya;

m. Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;

n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Sub Bagian Program

1) Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Sub Bagian Program dalam melakanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Program;

c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Program serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

d. Pelaksanapan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;

e. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, laporan evaluasi kinerja, Renstra, Renja, RKA dan laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja;

f. Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan;

g. Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa;

h. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing;

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bidang Pajak Daerah I

1) Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan PBB-P2, BPHTB dan PPJ;

2) Bidang Pajak Daerah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

   a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah I berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

   b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi PBB, BPHTB dan PPJ;

   c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB, PPJ dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta penelitian lokasi/lapangan;

   d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan daftar nomor objek pajak PBB, BPHTB dan nomor pokok wajib pajak daerah PPJ serta menyimpan surat pajak PBB, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan pendaftaran da pendataan;

   e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pendaftaran PBB dan PPJ;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perhitungan penetapan PBB-P2;

g. Perumusan dan pelaksanaan validasi penerimaan pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB;

h. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penyusunan langkah strategis penerimaan dan analisis potensi PBB-P2, BPHTB dan PPJ;

i. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat pajak PBB-P2, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan penetapan;

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Pajak Daerah I membawahi :

a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2, BPHTB dan PPJ;

b. Sub Bidang Pengolahan Data, Penilaian PBB-P2, BPHTB dan PPJ;

c. Sub Bidang Penetapan PBB-P2, verifikasi BPHTB dan PPJ.

4) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah I.

7. Bidang Pajak Daerah II

1) Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan pajak daerah meliputi; Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Bidang Pajak Daerah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah II berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

c. Pengkoordinasian, pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat Pemeberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta verifikasi lokasi/lapangan;

d. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran dan pendataan;

e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran/ atas permohonan wajib pajak daerah;

g. Pengkoordinasian, perumusan dan pemberian pertimbangan atas pembetulan, atas Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi pajak daerah;

i. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah;

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oelh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang pajak daerah II, membawahi :

a. Sub Bidang Pajak Hotel, Restoran, dan Mineral Bukan Logam dan Batuan;

b. Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir, dan Sarang Burung Walet;

c. Sub Bidang Pajak Reklame, dan Air Tanah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah II.

8. Bidang Pengendalian Pajak Daerah

1) Bidang Pengendalian Pajak Daerah mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan Pengendalian Pajak Daerah;

2) Bidang Pengendalian Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi penerimaan dari pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, keberatan dan pengurangan Pajak Daerah;

c. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan/penyetoran pajak daerah yang bersumber dari keberatan dan pengurangan;

e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, penyuluhan,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberatan dan keberatan berkala terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek pajak daerah untuk kelancaran penerimaan daerah;

f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan secara berkala hasil pengendalian pajak daerah;

g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan bidang pengendalian pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Pengendalian Pajak Daerah, membawahi :

a. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;

b. Sub Bidang Penagihan, Penindakan dan Penyitaan;

c. Sub Bidang Penyuluhan, dan Keberatan.

4) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pajak Daerah.

9. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD

1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam pelaksanaan sub Urusan Hukum dan Kerjasama, Teknologi Informatika dan Analisa Pajak Daerah, Pembukuan PAD dan Legalisasi;

2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengkoordinasian program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Pengkoordinasian pencatatan pembukuan penerimaan/pemungutan dan penyetoran PAD serta legalisasi/perforasi dan pembukuan surat-surat berharga;
c. Penyusunan dan pengkoordinasian Perencanaan dan Pengembangan dalam Peningkatan PAD;
d. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan bahan-bahan yang diperlukan dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
e. Penyusunan dan pengkoordinasian pelaksanaan penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut PAD;
f. Pengordinasian pencatatan semua Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan pendapatan lain-lain;
g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan realisasi penerimaan/penyetoran dan tunggakan retribusi daerah;
h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerimaan/pengeluaran dan legalisasi terhadap surat-surat berharga;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. Pengkoordinasian penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah;

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD, membawahi :

a. Sub Bidang Hukum dan Kerjasama;

b. Sub Bidang Teknologi Informasi dan Analisa Pajak;

c. Sub Bidang Pembukuan PAD dan Legalisasi.

4) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD.

10. Unit Pelaksanaan Teknis

1) Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni :

a. UPT kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan

b. UPT kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

3) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan dan telah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Riau sebagaimana wakilpemerintah pusat.

11. Kelompok Jabatan Fungsional

1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan;
2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
5) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan dareah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusli daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegitan tersebutbertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

3.1.10 Pajak Hotel

3.1.10.1 Pengertian Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

3.1.10.2 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Hotel

Dasar hukum pengenaan pajak hotel ini diatur dalam Peraturan Daerah kota Pekanbaru nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang pajak Hotel dan Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 132 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak hotel.

3.1.10.3 Objek Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

olahraga dan hiburan. Jasa Penunjang sebagaimana dimaksud diatas adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. Termasuk Objek Pajak Hotel adalah Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar.

3.1.10.4 Subjek dan Wajib Pajak Hotel

Subjek Pajak Hotel adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel

3.1.10.5 Masa dan Tahun Pajak

Masa pajak hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 bulan kalender dan tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan kalender

3.1.10.6 Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Tata Cara Perhitungan Pajak hotel

Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan. Tarif Pajak Rumah kost ditetapkan sebesar 2.5% (dua koma lima persen) dari dasar pengenaan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tata cara perhitungan pajak hotel :

Jumlah pembayaran yang diterima sesuai bill = Rp.15.000.000

Tarif Pajak = 10 %

Pajak Hotel = 15.000.000 X 10 %

= Rp. 1.500.000

3.1.11 Pajak Dalam Islam

Pajak merupakan hal penting bagi setiap Negara karena merupakan pendapatan utama bagi negara yang tentunya sangat berpengaruh terhadap kas Negara disamping adanya pendapatan dibidang yang lain. Selain berpengaruh pada pendapatan Negara, tentunya pajak pun turut andil dalam mewujudkan pembangunan. Dalam kehidupan bernegara bagi seorang Muslim, ketaatan mematuhi kewajiban membayar pajak yang sudah ditetapkan pemerintah, sama halnya dengan kewajibkan untuk mengeluarkan zakat yang diperintahkan agama, meskipun pada masa Rasulullah dan Khulafaurrosidin zakat dikenakan kepada penduduk yang beragama Islam, sedang pajak dikenakan kepada penduduk non muslim. Tidak ada penduduk yang terkena kewajiban rangkap berupa zakat dan pajak. (Turmudi, 2015)

Pajak menurut syariah, secara etimologi pajak berasal dari bahasa arab disebut dengan istilah dharibah, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa jizyah dan kharaj dipungut secara dharibah, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut kharaj merupakan dharibah. Bahkan mulai masa kepemerintahan khalifah kedua Islam, Sayyidina Umar bin al-Khaththab ra., pemerintah negara Islam saat itu memungut usyr alias pajak 10% atau cukai sebesar 10% atas suatu komoditas demi kemaslahatan masyarakat. Abdur Razaq dalam Mushannaf Abd ar-Razaq meriwayatkan dari Abdullah ibn Umar ra. yang menuturkan, ayahnya yakni Umar bin Khaththab Ra. memungut pajak dari Nabth (gandum dan minyak zaitun) sebesar ½ usyr (5%) agar mereka lebih banyak membawanya ke Madinah.

Sayyidina Umar bin Khaththab ra juga memungut usyr (10%) dari komoditas al-Quthniyah (biji-bijian seperti Adas, Buncis, dsb). Peristiwa fakta sejarah itu juga diriwayatkan oleh Ibn Abiy Syaibah di dalam Mushannaf Ibn Abi Syaibah dari Ubaydullah bin Abdullah ra. Ulama Madzhab Syafii, seperti Imam al-Ghazali, menyatakan, memungut uang (pajak) selain zakat pada rakyat diperbolehkan jika memang diperlukan dan kas di baitul mal/kas negara tidak lagi mencukupi untuk membiayai kebutuhan negara, baik untuk perang atau keperluan negara lainnya. Namun jika masih ada dana di Baitul Mal, maka tidak boleh. Hal itu dijelaskan dalam Surah An-Nisaa' Ayat 29

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Kesimpulannya jika kas negara tidak lagi mencukupi untuk membiayai kebutuhan negara, baik untuk perang atau keperluan negara lainnya maka menurut ulama penarikan pajak diperbolehkan bagi kemaslahatan umat, namun jika kas negara masih ada maka tidak diperbolehkan.

3.2 Tinjauan Praktik

3.2.1 Kontribusi Pajak Hotel dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 – 2021

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari 10 (sepuluh). Menurut Mahmudi(2010:145) Kontribusi digunakan untuk mengatahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbagan dalam penerimaan pajak daerah periode tertentu dan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya semakin besar pula sumbangan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingan terlalu kecil maka pajak daerah terhadap PAD juga kecil.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, kontribusi pajak hotel dalam Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2018 - 21 adalah sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%.$$

Tabel 3.1 : Kontribusi Pajak Hotel dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 – 2021

No	Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Hotel	Kontribusi (%)
1	2018	Rp. 573.156.467.638,01	Rp. 34.984.848.534,00	0,061%
2	2019	Rp. 692.783.103.650,75	Rp. 40.037.934.104,00	0,057%
3	2020	Rp. 598.592.705.238,90	Rp. 25.835.342.964,00	0,043%
4	2021	Rp. 636.290.825.478,18	Rp. 31.175.031.617,24	0,048%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (2022)

Dapat dilihat dalam tabel diatas bahwasannya kontribusi pajak hotel dalam PAD dalam 4 tahun terakhir mengalami Penurunan. Kontribusi pajak hotel dalam PAD tahun 2018 yang mana persentasenya

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebesar 0,061% dari realisasi PAD berjumlah Rp. 573.156.467.638,01. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan realisasi PAD dan Realisasi pajak hotel dengan persentase Kontribusinya yaitu 0,057%. Tahun 2020 yang mana persentasenya sebesar 0,043% dari realisasi PAD berjumlah Rp. 598.592.705.238,90 dan pada tahun 2021 kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Pekanbaru yaitu 0,048%.

Dengan terjadinya penurunan kontribusi pajak hotel dalam PAD Kota Pekanbaru ini merupakan salah satu dari dampak Pandemi Covid–19 yang terjadi dari tahun 2019 sampai 2021. Adapun perhitungan pajak hotel tersebut berdasarkan dasar pengenaan pajak, dasar pengenaan pajak hotel ini berasal dari transaksi para pengunjung hotel, karena pandemi yang menyebabkan masyarakat harus dirumah saja yang mengakibatkan hotel menjadi sepi pengunjung dan berdampak terhadap pembayaran pajak hotel tersebut.

3.2.2 Upaya BAPENDA Kota Pekanbaru Melakukan Pengawasan Terhadap Pemilik Hotel, Wisma Dan Kos – Kosan Yang Belum Terdaftar Sebagai Wajib Pajak.

Hasil wawancara penulis Bersama Bapak Tantri Saputro, S.Sos, M.Si selaku Kasubbid Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Lainnya kutipannya adalah sebagai berikut. “ Kasubbid Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Lainnya menugaskan satgas pendataan untuk melakukan pengecekan lapangan berdasarkan masing masing kecamatan dan kelurahan yang ada di kota Pekanbaru untuk mendata pengusaha hotel,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wisma dan kos – kosan baru dan juga melalui pemantauan iklan pada media sosial”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas Upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru melakukan pengawasan terhadap pemilik hotel, wisma dan kos – kosan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Kasubbid Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Lainnya menugaskan satgas pendataan untuk melakukan pengecekan lapangan berdasarkan masing masing kecamatan dan kelurahan yang ada di kota Pekanbaru untuk mendata pengusahan hotel, wisma dan kos – kosan baru untuk diberikan surat panggilan dan melapor ke Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan selanjutnya akan interview oleh Kasubbid Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Lainnya mengenai usaha hotel, wisma dan kos – kosan dan kemudian didaftarkan sebagai wajib pajak.
2. Selain satgas yang melakukan pengecekan lapangan, Badan Pendapatan Daerah juga melakukan pemantauan iklan hotel, wisma dan kos – kosan melalui media sosial seperti instagram dan facebook apakah hotel, wisma dan kos – kosan tersebut sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Jika belum akan diberikan surat panggilan dan melapor ke Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan selanjutnya akan interview oleh Kasubbid Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Lainnya mengenai usaha

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hotel, wisma dan kos – kosan dan kemudian didaftarkan sebagai wajib pajak.

Tabel 3.2 : Perbandingan Teori dan Praktek pada BAPENDA Kota Pekanbaru

No	Teori	Praktek pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
1	**Sistem Pemungutan Pajak**	**Sistem Pemungutan Pajak**
	Menurut Mardiasmo (2018:9) Ada tiga sistem pemungutan yang digunakan dalam menentukan pajak mardiasmo (2018:9) yaitu: 1. *Official Assesment System* 2. *Self Assesment System* 3. *With Holding System*	Dalam prakteknya pemungutan pajak pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru menggunakan 2 cara sistem pemungutan yaitu: 1. *Self Assesment System* 2. *Official Assesment System*
2	**Jenis-jenis Pajak Daerah**	**Jenis-jenis Pajak Daerah**
	Dalam UU No 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu : 1. Pajak Provinsi terdiri dari : a. Pajak Kendaraan Bermotor b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor d. Pajak Air Permukaan e. Pajak Rokok. 2. Pajak Kabupaten / Kota terdiri dari : a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak Penerangan Jalan f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan g. Pajak Parkir h. Pajak Air Tanah i. Pajak Sarang Burung Walet j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan k. Bea Perolehan Hak Atas	Pajak daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: 1. Pajak Daerah I a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 2. Pajak Daerah II a. Pajak Hiburan b. Pajak Hotel c. Pajak Restoran d. Pajak sarang Burung Walet e. Pajak Parkir f. Pajak Air Tanah g. Pajak Restoran h. Pajak Penerangan Jalan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Tanah dan Bangunan.	
3	**Tarif Pajak Daerah**	**Tarif Pajak Daerah**
	Tarif pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah telah diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi adalah 10% untuk pajak restoran.	Tarif pajak Hotel yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, yaitu: Tarif pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak restoran. Tarif pajak kos - kosan ditetapkan sebesar 2,5% dari dasar pengenaan pajak.

Penjelasan dari Tabel 3.2

1. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam tabel 3.2 nomor tabel 1 mengenai sistem pemungutan pajak terdapat pada teori sama dengan sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh BAPENDA Kota Pekanbaru, namun pada BAPENDA Kota Pekanbaru menggunakan 2 sistem pemungutan saja, yaitu *Self Assesment System* dan *Official Assesment System*.

Pemungutan pajak hotel di BaPENDA Kota Pekanbaru menggunakan sistem pemungutan *Self Assesment System*, yaitu menghitung, menetapkan, melaporkan, dan membayar sendiri pajaknya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Pemungutan pajak hotel pada BAPENDA Kota Pekanbaru menggunakan *Self Assesment System* sudah baik dan memudahkan wajib pajak untuk membayarkan sendiri pajaknya.

2. Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Tabel 3.2 nomor tabel 2, tentang pajak daerah tidak sama dengan teori menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang membedakan, pada BAPENDA Kota

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Pajak Daerah I dan Pajak Daerah II. Pada Pajak Daerah I terdiri dari: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan Pajak Daerah II terdiri dari:

a. Pajak Hiburan
b. Pajak Hotel
c. Pajak Restoran
d. Pajak Sarang Burung Walet
e. Pajak Parkir
f. Pajak Air Bawah Tanah
g. Pajak Reklame
h. Pajak Penerangan Jalan

3. Tarif Pajak Daerah

Pada Tabel 3.2 nomor tabel 3 mengenai tarif pajak daerah yang terdapat dalam teori sama dengan tarif pajak daerah yang di BAPENDA Kota Pekanbaru. Tarif pajak daerah dalam teori diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah.

Tarif pajak hotel yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, yaitu:Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (dari dasar pengenaan pajak. Tarif pajak kos-kosan ditetapkan sebesar 2,5% dari dasar pengenaan pajak.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kontribusi pajak hotel dalam PAD tahun 2018 yang mana persentasenya sebesar 0,061% dari realisasi PAD berjumlah Rp. 573.156.467.638,01. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan realisasi PAD dan Realisasi pajak hotel dengan persentase Kontribusinya yaitu 0,057%. Tahun 2020 yang mana persentasenya sebesar 0,043% dari realisasi PAD berjumlah Rp. 598.592.705.238,90 dan pada tahun 2021 kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Pekanbaru yaitu 0,048%.

Upaya Upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru melakukan pengawasan terhadap pemilik hotel, wisma dan kos – kosan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Kasubbid Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Lainnya menugaskan satgas pendataan untuk melakukan pengecekan lapangan berdasarkan masing masing kecamatan dan kelurahan yang ada di kota Pekanbaru.
2. Selain satgas yang melakukan pengecekan lapangan, Badan Pendapatan Daerah juga melakukan pemantauan iklan hotel, wisma dan kos – kosan melalui media sosial seperti instagram dan facebook

4.2 Saran

1. Untuk BAPENDA Kota Pekanbaru agar meningkatkan lagi upaya dalam melakukan pengawasan terhadap pemilik hotel, wisma dan kos – kosan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dengan selalu melakukan

sosialisasi bahwasannya pentingnya pajak bagi daerah untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunakan infrastruktur.

2. Untuk Wajib pajak tentunya harus meningkat kepatuhan pajaknya dan tidak ada keterlambatan dalam membayar pajak dengan selalu mengakses informasi mengenai perpajakan pada sosial media BAPENDA Kota Pekanbaru.
3. Untuk pengusaha hotel, wisma dan Kos – Kosan agar mendaftarkan usahanya ke Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk didaftarkan sebagai wajib pajak.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel.

Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 132 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel.

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Ahira, A. 2012 " *Terminologi Kosa Kata*". Jakarta : Bumi Aksara

Ahira, A. (2013). Pengertian Kontribusi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka 2002), h. 592

GusFahmi. 2011 " *Pajak Menurut Syariah Edisi Revisi*" Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Halim,Abdul. 2001 "*Akuntansi Keuangan Daerah*" Jakarta : Salemba Empat

Mardiasmo. 2018. "*Perpajakan*". Yogyakarta: Andi Offset.

Siahaan, Marihot P. 2016 "*Pajak dan Retribusi Daerah,Edisi revisi*". Jakarta: Rajawali Pers

Turmudi, M. (2015). Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam(Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat. Jurnal Al-'Adl, *8*(1).

Waluyo.2013."*Perpajakan Indonesia*". Jakarta: Salemba Empat.